



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fc. KTP Penanggung Jawab
3. Surat Keterangan Domisili dari kepala Desa
4. Satuan Pengurus dan Rincian Tugas
5. Hasil penilaian Kelayakan a. Fotokopi IMB b. Fotokopi Alas Hak Tanah (Sertifikat/ Segel/ Akta Jual Beli) c. Dokumen sewa/pinjam pakai atas tanah d. Fotokopi Akta pendirian Badan Hukum yang telah disahkan e. Fotokopi Akta Perubahan Badan Hukum yang telah disahkan **) f. Dana mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan PAUD
6. Berita Acara hasil verifikasi dan peninjauan lapangan oleh pengawas
7. Rencana Induk Pengembangan TK/TKLB**)
8. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan
9. Surat Kuasa pengurusan perizinan *)
10. Fotokopi SK dan Izin Operasional sebelumnya *)
11. Fc. Sertifikat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
12. Materai 600 sebanyak 2 lembar
13. Berkas 2 rangkap
14. *) Syarat dan Ketentuan Berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon mendaftarkan permohonan ke loket pelayanan terpadu satu pintu melengkapinya persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Back Office
4. Ditetapkannya kunjungan Lokasi
5. Proses Pencetakan Izin
6. Paraf berjenjang
7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Pendidikan Abak Usia Dini (PAUD) : (TK / TKLB / KB / TPA / SPS*)

Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail dpmptsp@penajamkab.go.id
3. Website DPMPTSP.penajamkab.go.id
4. Facebook [DPMPTSP_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)
5. Instagram [dpmpstppu](https://www.instagram.com/dpmpstppu)
6. Span Lapar lapor.go.id